

Depok, 16 Februari 2023

Nomor : 1064.31/EXT-MUTU/II/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Hexamitra Charcoalindo

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Hexamitra Charcoalindo  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. IUI : Nomor : 06/403.56/IUI/I/2002 tanggal 17 Januari 2002  
NIB : 9120106152252, Terbit pada tanggal 25 Januari 2019, Perubahan ke -6 tanggal 21 Desember 2022  
Alamat : Ds. Krikilan RT.15 RW.06 Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 24 – 27 Januari 2023  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardiito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK  
PT HEXAMITRA CHARCOALINDO  
Nomor : 1064.31/EXT-MUTU/II/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Hexamitra Charcoalindo
- b. Alamat : Ds. Krikilan RT.15 RW.06 Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- c. No. IUI : Nomor : 06/403.56/TUI/I/2002 tanggal 17 Januari 2002
- d. NIB : 9120106152252, Terbit pada tanggal 25 Januari 2019, Perubahan ke -6 tanggal 21 Desember 2022
- e. Kapasitas dan Produk : Arang Kayu = 20.000 Ton
- f. Tanggal Pelaksanaan : 24 – 27 Januari 2023
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-690
- i. Tanggal Terbit : 19 Februari 2020
- j. Tanggal Berakhir : 18 Februari 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 16 Februari 2023



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 16 February 2023

No. : 1063.3/EXT-MUTU/II/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Hexamitra Charcoalindo**

Kepada Yth.  
PT Hexamitra Charcoalindo  
Attn. Bapak Andreas Wawan Setyo Wibowo & Lazarus

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Hexamitra Charcoalindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-690  
Masa Berlaku Sertifikat : 19 February 2020 - 18 February 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 06/403.56/IUI/1/2002 tanggal 17 Januari 2002</li><li>- Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120106152252, Terbit pada tanggal 25 Januari 2019, Perubahan ke -6 tanggal 21 Desember 2022</li></ul>	Arang Kayu (Charcoal)	20.000

Tanggal Penilikan 2 : 24 – 27 Januari 2023  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Hery Kurniawan (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

MUTU-4140F/3.0/30032022

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilaian 2 : Selambat – lambatnya Januari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**mutu**  
international

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</b></li> <li><b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.</b></li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto (Lead Auditor)</li> <li>Hery Kurniawan</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tony Arifiarachman</li> <li>Adhitya Tisna</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Hexamitra Charcoalindo
b. Nomor & Tanggal SK	:	<b>1063.3/EXT-MUTU/II/2023, Tanggal 16 Februari 2023</b>
c. Alamat Kantor	:	Ds. Krikilan RT 15 RW 06 Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
d. Alamat Pabrik	:	Ds. Krikilan RT 15 RW 06 Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Tuan Irwan Chandra</li> <li>- Direktur : Tuan Peter Bambang Hermanto, SH, MA</li> <li>- Komisaris Utama : Tuan Soufian Widjaja</li> <li>- Komisaris : Tuan Tandjimin</li> <li>- Komisaris : Tuan Tommy Hendrawan Santoso</li> </ul>
g. IUI	:	<p><b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS RBA</u></b>            Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik, dengan Nomor : 06/403.56/IUI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) melalui Tahap Persetujuan Prinsip kepada PT. Hexamitra Charcoalindo di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.            Dengan lampiran Komoditas Industri :  <b>Arang kayu (Charcoal) : 20.000 m<sup>3</sup>/tahun.</b></p>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 24 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 s/d 27 Januari 2023	Kantor, seluruh area pabrik PT. Hexamitra Charcoalindo
Pertemuan Penutupan	Jumat 27 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	16 Februari 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo sebagai Industri Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana sebelumnya Izin Usaha Perdagangan nya telah tercover dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terbit dari Instansi terkait. Mengacu pada ketentuan dalam Sistem OSS RBA dan juga mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021, maka untuk Izin Usaha Perdagangan saat ini sudah tercover dalam NIB dan Sertifikat Standar.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir.
Verifier	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo adalah termasuk Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri		Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen angkutan yang disertai dengan kwitansi bukti pembayaran/slip bukti tranfer dan dilengkapi data sertifikat pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Limbah (Serbuk Kayu) di PT. Hexamitra Charcoalindo telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutannya. Jumlah tonase di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT. Hexamitra Charcoalindo juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita	Non Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo selama periode audit Januari 2021 s/d Desember 2022 tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Dalam periode audit selama Januari 2021 s/d Desember 2022 PT. Hexamitra Charcoalindo terdapat penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, berupa Limbah Serbuk Kayu. Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah (Serbuk Kayu) tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 seluruh produsen asal bahan baku Kayu Limbah (Serbuk Kayu) PT. Hexamitra Charcoalindo diketahui berasal dari pemasok yang telah ber S-LK.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 PT. Hexamitra Charcoalindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 PT. Hexamitra Charcoalindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 PT. Hexamitra Charcoalindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 PT. Hexamitra Charcoalindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 PT. Hexamitra Charcoalindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.		Hexamitra Charcoalindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu. Dari audit sertifikasi SVLK s/d periode audit penilkan ke-2 tahun 2023 (periode Januari 2021 s/d Desember 2022) PT. Hexamitra Charcoalindo tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 PT. Hexamitra Charcoalindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 PT. Hexamitra Charcoalindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo telah membuat secara berkala LMHHOK yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 PT. Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan penjualan tujuan lokal/domestik, seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk tujuan ekspor.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode audit Januari 2021 s/d Desember 2022 PT. Hexamitra Charcoalindo Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit Januari 2021 s/d Desember 2022 PT. Hexamitra Charcoalindo berdasarkan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, B/L, Invoice dan P/L) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit Januari 2021 s/d Desember 2022 PT. Hexamitra Charcoalindo tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Hexamitra Charcoalindo berupa arang kayu (charcoal), bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo implementasi penggunaan tanda V-Legal pada off produk yang dibubuhkan pada dokumen invoice dan paking list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo telah tersedia peralatan K3 (APAR, Hydrant dan Kotak P3K) yang cukup memadai dan berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia juga Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo belum terdapat serikat pekerja akan tetapi manajemen Perusahaan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan salah satu Perwakilan Karyawan PT. Hexamitra Charcoalindo, dapat di ketahui bahwa telah terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang saat ini masih dalam proses perpanjangan pengesahan nya dari Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik, yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Proses pengajuan pengesahan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo per Januari 2023, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi penilikan ke-3 tahun 2023 PT. Hexamitra Charcoalindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>44 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Hexamitra Charcoalindo dinyatakan ” <b>Memenuhi</b> “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <b>Lampiran 4.3.</b></p>		